



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2014-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025, Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 37);
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah dinas daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.
 6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.
 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 8. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan penanaman modal di tingkat Provinsi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
 9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
 - (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas pengembangan potensi daerah.
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 6;
- (3) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah, Instansi Pusat di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

BUPATI SRAGEN,
ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 19 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd

HARGIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2023 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2014-2025

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2014 - 2025**

A. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat, sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat luas, terutama pihak swasta.

Pembangunan ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan tingkat penanaman modal yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2003-2012) mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,56%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6,60% (juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah yang tercatat sebesar 6,34%) dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003, yakni 3,63%.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 8,22% disusul sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 8,05%, dan sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 7,58%. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor Pertanian yang tumbuh sebesar 4,81%. Tingginya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan imbas dari

kenaikan produktifitas di sektor-sektor primer seperti sektor Pertanian, Pertambangan/Penggalian maupun sektor Industri Pengolahan, juga disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan konsumsi masyarakat.

Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan berinvestasi di daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.” Sejalan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di daerah dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan meningkat secara signifikan.

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional yang mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju ekonomi global. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian nasional secara berkelanjutan, Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif, untuk mencapai sasaran:

- 1) Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga pendapatan perkapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan provinsi-provinsi yang maju di Indonesia.

- 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang sehat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM di Indonesia guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, Pemerintah mengatur perlunya Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang salah satunya adalah RUPM Kabupaten Sragen. RUPM Kabupaten Sragen merupakan Rencana Umum Penanaman Modal ditingkat Kabupaten Sragen, yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten Sragen.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Kabupaten Sragen ini berkedudukan sebagai pedoman arah kebijakan investasi di Kabupaten Sragen yang terintegrasi dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di kabupaten Sragen, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dokumen-dokumen perencanaan terkait lainnya.

B. ASAS DAN TUJUAN

Asas Penanaman Modal di Kabupaten Stagen adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbukaan;
- 2) Akuntabilitas;
- 3) Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal;
- 4) Kepastian Hukum;
- 5) Kebersamaan;
- 6) Efisiensi Berkeadilan;
- 7) Berkelanjutan;
- 8) Berwawasan Lingkungan; dan
- 9) Kemandirian.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kabupaten Sragen, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
5. Mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya daerah;
6. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
8. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

C. VISI DAN MISI

Visi penanaman modal Kabupaten Sragen sampai tahun 2025 adalah:

“Ramah Investasi Menuju Masyarakat Sragen yang Berkualitas, Sejahtera, Adil, dan Makmur”

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui beberapa misi, yaitu:

- 1) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sragen yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal;
- 2) Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama.

- 3) Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya.
- 4) Mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif.
- 5) Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Sragen yang sedang dan akan ditempuh meliputi :

1. Peningkatan Iklim Penanaman modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal sebagai berikut:

a) Penguatan kelembagaan penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal Sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- 1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah;
- 3) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kabupaten Sragen.

b) Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan

Optimalisasi Kerja Pelayanan Perizinan dilaksanakan melalui :

- 1) Pendelegasian Sebagian Kewenangan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- 2) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Perizinan;
- 3) Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana Penanaman Modal dan Perizinan; dan
- 5) Penerapan standar pelayanan prima.

c) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan melalui :

- 1) Pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara : kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

d) Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Sragen, oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja;
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik;
- 3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan

teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and technopark*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kabupaten Sragen sebagai berikut:

a) Pengembangan Kawasan Strategis :

- 1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sangiran dan sekitarnya;
- 2) Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang kepentingan ekonomi meliputi :
 - a. Kawasan perkotaan Sragen yang meliputi fungsi :
 - i. Kawasan pendidikan terpadu;
 - ii. Kawasan perkantoran terpadu;
 - iii. Kawasan perumahan;
 - iv. Kawasan perdagangan barang dan jasa;
 - v. Revitalisasi Pasar Sragen;
 - vi. Pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
 - vii. pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman
 - viii. pengembangan pasar modern perkotaan;
 - ix. pengembangan terminal penumpang Tipe A;
 - x. pembangunan terminal penumpang khusus;
 - xi. pengembangan terminal Tipe B
 - xii. pengembangan kawasan teknologi.
 - b. Kawasan perkotaan Gemolong yang meliputi :
 - i. pengembangan kawasan pendidikan terpadu;
 - ii. pengembangan kawasan perumahan;
 - iii. pengembangan fasilitas kesehatan;
 - iv. pengembangan kegiatan pariwisata;
 - v. pengembangan kawasan perdagangan barang dan jasa;
 - vi. pengembangan moda transportasi perkotaan yang memadai;
 - vii. pengembangan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan sehat;
 - viii. pengembangan pasar modern perkotaan; dan

- ix. pengembangan terminal penumpang Tipe C.
- c. Kawasan Agropolitan Kecamatan Miri dan Kecamatan Sambirejo;
 - i. pembentukan kawasan komoditas; dan
 - ii. pembangunan sub terminal agribisnis
- d. Kota Industri Gondang – Sumbangmacan dan sekitarnya.
 - i. Pengembangan kota baru berbasis industri
 - ii. Pengelolaan kawasan industri oleh perusahaan pengelola kawasan industri

b) Mendorong Persebaran Penanaman Modal Berdasarkan Kawasan dan Zonasi:

1) Wilayah Pengembangan Hutan Produksi, meliputi :

- a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 358,86 hektar meliputi:
 - i. Kecamatan Sumberlawang
 - ii. Kecamatan Sukodono; dan
 - iii. Kecamatan Mondokan.
- b. kawasan hutan produksi dengan luas kurang lebih 4.900,54 hektar meliputi:
 - i. Kecamatan Jenar;
 - ii. Kecamatan Tangen;
 - iii. Kecamatan Gesi;
 - iv. Kecamatan Sukodono;
 - v. Kecamatan Sumberlawang; dan
 - vi. Kecamatan Miri.

2) Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian, meliputi:

- a. Kawasan tanaman pangan dengan luas 42.390 hektar tersebar di seluruh kecamatan dengan perencanaan sebagai berikut :
 - i. Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dengan luas luas 42.286 hektar; dan
 - ii. Kawasan tanaman pangan diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas 104 hektar yang merupakan sempadan jalan Tol
 - iii. Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 8.371 hektar meliputi:
 - iv. Kecamatan Tangen;
 - v. Kecamatan Jenar;
 - vi. Kecamatan Sukodono;

- vii. Kecamatan Tanon;
- viii. Kecamatan Plupuh;
- ix. Kecamatan Kalijambe;
- x. Kecamatan Miri;
- xi. Kecamatan Sambirejo;
- xii. Kecamatan Gondang;
- xiii. Kecamatan Kedawung;
- xiv. Kecamatan Gesi;
- xv. Kecamatan Mondokan;
- xvi. Kecamatan Gemolong;
- xvii. Kecamatan Karangmalang;
- xviii. Kecamatan Masaran; dan
- xix. Kecamatan Sumberlawang

c) Wilayah Pengembangan Industri, meliputi kawasan seluas 2.113 Hektar yang meliputi :

- 1) Kawasan industri seluas ± 771 hektar di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Sambungmacan.
- 2) Pengembangan kegiatan industri besar, industri menengah, dan industri kecil meliputi :
 - a. Kecamatan Gondang;
 - b. Kecamatan Ngrampal;
 - c. Kecamatan Masaran;
 - d. Kecamatan Sidoharjo;
 - e. Kecamatan Sambungmacan;
 - f. Kecamatan Kalijambe;
 - g. Kecamatan Jenar;
 - h. Kecamatan Mondokan;
 - i. Kecamatan Tanon;
 - j. Kecamatan Sragen; dan
 - k. Kecamatan Sumberlawang.

d) Wilayah Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- (1) Destinasi Pariwisata Sragen
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) Sragen meliputi :
 - KPP Plumongtalusuri (Kecamatan Plupuh, Kecamatan Gemolong, Kecamatan Tanon, Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Sumberlawang, dan Kecamatan Miri).
 - KPP Ngrangkarangsandang (Kecamatan Ngrampal,

Kecamatan Sragen, Kecamatan Karangmalang, Kecamatan Sambungmacan, dan Kecamatan Gondang).

- KPP Sentra Batik Masaran dan sekitarnya.
- KPP Dawungrejo (Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Sambirejo).
- KPP Singensumonar (Kecamatan Gesi, Kecamatan Tangen, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Mondokan, dan Kecamatan Jenar)

b. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Sragen meliputi :

- KSP Gunung Kemukus dan sekitarnya
- KSP Sangiran dan sekitarnya
- KSP Pabrik Gulo Mojo dan sekitarnya
- KSP Pemandian Air Panas Bayanan dan sekitarnya

(2) Daya Tarik Wisata

- a. DTW sejarah dan budaya, meliputi: Museum Ngebung, Museum Krikilan, Museum Bukuran, Museum Manyarejo, Petilasan Ki Onggo Djoyo, Petilasan Ngrancang Kencono, Makam Joko Tingkir, dan Gunung Kemukus.
- b. DTW Alam, meliputi: Watu Pawon, Gunung Banyak, Boyolayar, Waduk Kedung Ombo, Kedung Grujug, Menara Pandang, Waduk Ketro, Waduk Gembong, Kedung Banteng, Waduk Kembangan, Waduk Brambang, Waduk Botok, Alas Kedawung, Waduk Blimbing, Pemandian Ngunut, Pemandian Bayanan, Waduk Gebyar, Bukit Cinta, Betisrejo, dan Telaga Bandut; dan
- c. DTW Buatan Manusia, meliputi: Stasiun Sragen, Sentra Batik Masaran, Sentra Mebel Kalijambe, Gemolong Edupark, Taman Ndayu Alam Asri, Pabrik Gula Mojo, Pasar Bunder, Alun-alun Sragen, GOR Diponegoro, Kolam Renang kartika, Stadion Taruna, Hutan Kota dan Eko Wisata Technopark

e) Wilayah Pengembangan Kawasan Pemukiman

Wilayah Kawasan permukiman dengan luas kurang lebih 35.193 hektar meliputi:

- a. Kawasan permukiman perkotaan, dengan luas kurang lebih 13.432 hektar meliputi :
 - kawasan permukiman perkotaan ibukota Kabupaten, yaitu berupa kawasan permukiman perkotaan Sragen;
 - kawasan permukiman perkotaan ibukota kecamatan, yaitu berada

di seluruh kecamatan;

- pengembangan kawasan permukiman perkotaan khusus, yaitu berupa kawasan pengembangan perumahan skala besar mencakup perumahan mewah, menengah dan sederhana yang ditunjang dengan fasilitas rekreasi, olahraga dan fasilitas sosial umum lainnya secara terpadu berada di Kecamatan Sambungmacan
- b. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 21.761 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten

3. Pengembangan Bidang Pangan, Infrastruktur, Industri, Perdagangan, dan Pariwisata

a. Arah Kebijakan Pengembangan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan daerah secara nyata dan berkualitas;
- 2) Peningkatan jaringan kemitraan dan pemasaran hasil produksi pertanian;
- 3) Peningkatan kemampuan masyarakat Sragen dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian dan sumber daya alam;
- 4) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, dan ketersediaan infrastruktur tanaman pangan;
- 5) Penguatan sistem agribisnis dan agroindustri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk secara efisien, modern dan berkelanjutan.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastuktur yang saat ini sudah tersedia;
- 2) Pemantapan jaringan infrastruktur wilayah yang andal guna meningkatkan akselerasi pembangunan daerah dan mendorong investasi pada wilayah persebaran penanaman modal;
- 3) Percepatan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar seluruh wilayah Kabupaten Sragen;
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;

- 5) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi, dan keunggulan masing-masing.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Industri

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang Industri adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan basis industri yang mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, terutama industri substitusi import dan industri yang memanfaatkan tingkat komponen dalam negeri tinggi, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan menengah;
- 2) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan infrastruktur penunjang industri guna menciptakan kenyamanan berusaha dan menarik investasi;
- 3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dengan persyaratan tertentu dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal;
- 4) Penataan peruntukan kawasan industri dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi dan profil investasi pada bidang industri unggulan.

d. Arah Kebijakan Pengembangan Perdagangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan produk-produk pertanian dan industri;
- 2) Stabilisasi distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah daerah dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan ekonomi sektor perdagangan menuju terciptanya keunggulan produk lokal yang mampu bersaing di tingkat global.
- 4) Penyediaan data strategis sektor perdagangan sebagai bagian dari sistem pendukung keputusan (*decision support system*) baik untuk kepentingan pemerintah maupun calon investor.

e. Arah Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan daya tarik wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan sesuai dengan potensi daerahnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal serta memberikan perluasan kesempatan kerja;
- 2) Meningkatkan kualitas Sektor pariwisata melalui pelayanan prima, terintegrasi dengan program-program pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Solo-Sangirang dan peningkatan kapasitas SDM oleh Politeknik Negeri Pariwisata, menuju pariwisata berkualitas.
- 3) Peningkatan pemanfaatan kekayaan daerah dan perencanaan strategi promosi dengan penyediaan informasi bidang pariwisata.
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan sektor jasa pariwisata guna tercipta keunggulan produk lokal yang mampu berdaya saing di tingkat global.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Sinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup dalam rangka pemberian insentif untuk penanaman modal yang mendukung program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati;
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan;
- d. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir;
- f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan

atau daya dukung lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- 1) Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar dengan parameter UMKMK naik kelas diantaranya:
 - a. UMKMK sudah berbasis teknologi, artinya dalam proses produksinya sudah menggunakan teknologi yang ada, sesuai dengan tipikal usaha yang digeluti;
 - b. UMKMK sudah memakai sistem pemasaran berbasis IT yang berarti bahwa para pelaku usaha sudah melakukan pemasaran produk melalui internet;
 - c. Pelaku UMKMK memiliki Sumber Daya Manusia yang terampil dan berpengetahuan;
 - d. Fokus pada pelayanan konsumen, mampu menghasilkan produk yang demand driven berdasarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen;
 - e. UMKMK yang memiliki kelengkapan perizinan usaha dan sertifikasi produk sesuai peraturan yang berlaku, mencakup Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Standar Nasional Indonesia, Sertifikat Halal, dan sejenisnya sesuai dengan bidang usahanya
 - f. Pelaku usaha sudah bersikap adaptif.
- 2) Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan (kerjasama) antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha skala besar berdasarkan prinsip saling menguntungkan (memberi manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. Aliansi ini dibangun dalam menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil dan menengah terhadap usaha besar pada rentang waktu tertentu.

6. Pemberian kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan

kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa:

- 1) Berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- 2) Pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah;
- 3) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- 4) Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- 5) Penyediaan sarana dan prasarana;
- 6) Penyediaan lahan atau lokasi; dan
- 7) Pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa:

- 1) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) Pemberian dana stimulan; dan/atau
- 4) Pemberian bantuan modal.

Pola Umum Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif, didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal sebagai berikut:

- a. Pertimbangan eksternal, meliputi pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Insentif fiskal dapat berupa penundaan pembayaran retribusi, kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kontribusi saham, sedangkan insentif non fiskal dapat berupa pembangunan dan pengadaan prasarana, kemudahan prosedur perizinan, dan penghargaan dari pemerintah Kabupaten Sragen.
- b. Pertimbangan internal, meliputi :
 - Strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral;
 - Kepentingan pengembangan daerah;
 - Tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
 - Pengaruh/ keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja;
 - Sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta
 - Tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sragen.

Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/

atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kriteria memperoleh kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal, yakni memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- 1) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) Menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- 3) Menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) Memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) Menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) Termasuk skala prioritas tinggi daerah;
- 8) Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- 9) Melakukan alih teknologi;
- 10) Merupakan industri pionir;
- 11) Menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- 12) Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- 13) Melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- 14) Menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- 15) Merupakan industri substitusi import dan/ atau berorientasi ekspor.
- 16) Merupakan industri yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (*green industry*).

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.

Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal:

- Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Bupati terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMMPTSP dengan melibatkan SKPD terkait. Hasil evaluasi dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang

usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

- Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang- bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Bupati kepada Pemerintah Pusat.

7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan image building sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak image building lokasi penanaman modal;
- b) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah dan inovatif;
- c) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan SKPD terkait;
- e) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- f) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/atau badan hukum asing melalui pemerintah, dan pemerintah daerah lain dan/atau pemerintah kabupaten/kota, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RUPMK

Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Sragen tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam visi Kabupaten Sragen 2025, perlu dirumuskan tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen dalam 3 (tiga) tahap yang dilakukan secara paralel dan stimultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang yang saling berkaitan satu sama lain.

Tahapan pencapaian ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dan panduan

skala prioritas penanaman modal dalam rangka menyusun skala prioritas tahunan, sekaligus berperan sebagai bahan dasar untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal, dan kemudian berdasarkan indikator tersebut dapat dilakukan perbaikan arah dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana penanaman modal jangka panjang.

1. Tahap I (Periode 2014-2015)

a) Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang dilaksanakan antara lain mendorong dan memfasilitasi penanaman modal, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, penanam modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanam modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanam modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tersebut, dilakukan langkah prioritas kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) Regulasi dan kebijakan dalam rangka mempermudah penanaman modal;
- 2) Pengembangan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem budaya birokrasi yang aspiratif, transparan, akuntabel dan pemanfaatan sistem informasi/ pendataan yang kredibel;
- 3) Pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mengarah pada perluasan dan pengembangan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- 4) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan;
- 5) Menata dan mengintegrasikan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal dan aspek lainnya pada usaha mikro, kecil dan menengah.

b) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tersedianya regulasi tentang penanaman modal;
- 2) Perencanaan dan kebijakan penanaman modal yang semakin terintegrasi dengan baik;
- 3) Kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah dengan Swasta;

- 4) Pelayanan perizinan yang semakin mudah, efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal;
 - 5) Penguatan kelembagaan;
 - 6) Kebijakan penanaman modal yang semakin kondusif.
- c) Target Capaian
- 1) Pendapatan per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp 5.683.410,84;
 - 2) Asumsi kebutuhan penanaman modal pada tahun 2015 sebesar Rp 3.001.578.540.364,28.

2. Tahap II (Periode 2016-2020)

a) Prioritas

Pada tahap ini kegiatan yang diprioritaskan adalah upaya mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah. Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap lainnya, dilakukan langkah-langkah kebijakan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan jangkauan semakin luas ke wilayah-wilayah yang relative masih terbatas khususnya di perdesaan sehingga pemerataan infrastruktur semakin baik;
- 2) Pemantapan sistem penataan ruang dengan dukungan fasilitas sarana prasarana dan sistem administrasi pertanahan yang memadahi menuju terwujudnya kawasan masing-masing yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai upaya pengembangan kawasan tersebut;
- 3) Penguatan sistem pengembangan produk unggulan wilayah yang menjadi andalan wilayah;
- 4) Pemantapan sistem kinerja pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh kesempurnaan sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel;
- 5) Penguatan sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu mewujudkan tenaga kerja yang mandiri dan mampu bersaing di tingkat global;
- 6) Mengintensifkan promosi dan penyediaan informasi tentang peluang dan potensi investasi;
- 7) Peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai penanaman modal pada usaha kecil, sedang dan besar yang berorientasi agrobisnis;

- 8) Pemantapan sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan di daerah;
 - 9) Pemberian kemudahan dan insentif bagi penanaman modal di bidang agrobisnis dan yang berwawasan lingkungan.
- b) Karakteristik
- Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:
- 1) Meningkatnya ketersedianya infrastruktur pelayanan dasar;
 - 2) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang menunjang agrobisnis;
 - 3) Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Swasta;
 - 4) Pelayanan yang semakin efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, cepat dan akurat;
 - 5) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan.
- c) Target Capaian
- 1) Asumsi PDRB pada tahun 2020 sebesar Rp 9.814.871.941.879,64;
 - 2) Asumsi kebutuhan investasi pada tahun 2020 sebesar Rp 5.732.230.117.027,83;
 - 3) PDRB per kapita sebesar Rp 10.606.006,92 dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0.46% per tahun.

3. Tahap III (Periode 2021-2025)

a) Prioritas

Pelaksanaan Tahap III baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal antara pusat-daerah dan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, langkah-langkah kebijakan penanaman modal yang diambil sebagai berikut:

- 1) Pemantapan terwujudnya sistem penataan ruang yang mampu menciptakan ruang-ruang wilayah yang berkembang optimal sesuai potensi, kondisi dan keunggulan masing-masing;
- 2) Penguatan terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang mampu menciptakan tertib administrasi, tertib pemanfaatan ruang dan tertib

hukum pemilikan ruang/tanah;

- 3) Pemantapan terwujudnya sistem pengembangan produk unggulan daerah dengan produk-produknya secara nyata dan berkualitas menggunakan pendekatan rantai nilai (value chain);
- 4) Membangun sistem manajemen penanaman modal yang baik melalui pelayanan perizinan terpadu yang didukung oleh sistem perizinan online yang aspiratif, transparan, akuntabel dengan sistem informasi data yang kredibel ;
- 5) Pemantapan kondisi infrastruktur ke wilayah prioritas penanaman modal;
- 6) Pemantapan kerjasama antara pemerintah kabupaten Sragen, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan swasta dalam mendukung promosi dan realisasi investasi;
- 7) Penguatan terwujudnya sistem pengembangan kualitas ketenagakerjaan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri, memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pada bidang industri prioritas investasi;
- 8) Penguatan terwujudnya sistem kinerja pelayanan publik yang berkualitas oleh aparat pemerintah daerah;
- 9) Mengintensifkan peningkatan penyediaan informasi yang semakin komprehensif, akurat, cepat mengenai persyaratan dan peluang penanaman modal, jejaringan usaha dan antar instansi, baik pada lingkup sektoral, antar wilayah, nasional dan internasional.

b) Karakteristik

Kebijakan dan strategi penanaman modal pada tahapan ini dilakukan dengan tetap menggunakan pendekatan regionalisasi dan pendekatan sektoral dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan intensitas kerjasama yang semakin kuat dan intensif antara Pemerintah Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dengan Swasta;
- 2) Manajemen penanaman modal yang lebih baik;
- 3) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kehandalan kelembagaan dengan menerapkan standar internasional;
- 4) Kebijakan investasi yang semakin kondusif dengan sasaran khusus peningkatan daya saing perekonomian untuk menuju persaingan global.

c) Target Capaian

Berdasarkan kajian terhadap perkembangan yang ada, maka ditetapkan target capaian.

- 1) Asumsi PDRB pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 2.327.177.711.799,37.
- 2) Asumsi kebutuhan investasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.552.707.957.728,00.
- 3) PDRB per kapita pada tahun 2025 sebesar Rp. 19.792.231,45.

Untuk mencapai kondisi ideal tahun 2025 tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas. Kebutuhan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut dilakukan dengan capaian kebutuhan investasi sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kabupaten Sragen sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi pada tahun 2012. Pendapatan penduduk per kapita Kabupaten Sragen pada tahun 2025 diharapkan mencapai Rp. 33. 679.105,39. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.
- b) Untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen harus mencapai rata-rata sebesar 7.03% per tahun. Dengan pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 0.06% sehingga pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata sebesar 3.06% per tahun.
- c) Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas tersebut ditandai oleh meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya indeks pembangunan manusia dan meningkatnya produktifitas perekonomian.
- d) Peningkatan efisiensi perekonomian tersebut ditandai oleh meningkatnya penghematan dalam pengelolaan anggaran di berbagai bidang, penyusunan program yang semakin efektif dan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan standar, pelayanan yang semakin prima, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perekonomian.
- e) Penurunan tingkat kemiskinan dicapai melalui penciptaan lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan aktifitas ekonomi pada berbagai sektor ekonomi sesuai dengan karakter masing-masing sektor tanpa harus mengorbankan efisiensi. Sektor-sektor yang mempunyai

karakter padat karya mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja, sementara sektor-sektor yang mempunyai karakter padat modal atau padat teknologi juga mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam upaya meningkatkan produktifitas perekonomian.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kabupaten Sragen sebagaimana yang diinginkan tersebut, maka diperlukan investasi yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang harus meningkat, akan tetapi juga semakin meluas ke berbagai sektor dan kualitas iklim investasi yang semakin baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu, maka strategi investasi harus dikembangkan ke arah tercapainya capaian-capaian berikut :

- 1) Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7.03% sampai tahun 2025 tersebut PDRB Kabupaten Sragen pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp. 2.327.177.711.799,37, dengan rata-rata peningkatan sebesar Rp. 17,518,217,308.77 per tahun yang terdiri atas investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi swasta lainnya.
- 2) Investasi pemerintah, investasi swasta, dan investasi lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sragen.
- 3) Pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk investasi publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasi peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur.

Selanjutnya, kebutuhan indikatif investasi Kabupaten Sragen tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel sebagai berikut:

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Investasi (Rp)
Tahap I	2014	2.637.272.041.882,51
	2015	3.001.578.540.364,28
Tahap II	2016	3.416.209.473.613,61
	2017	3.888.116.539.569,56
	2018	4.425.211.727.219,81
	2019	5.036.499.968.926,26
	2020	5.732.230.117.027,83
Tahap III	2021	6.524.066.775.992,88
	2022	7.425.285.871.056,98

Berdasarkan perkembangan yang ada, maka nilai investasi untuk tahap III mulai tahun 2023 diproyeksikan sebagai berikut:

Tahapan	Tahun	Kebutuhan Indikatif Investasi (Rp)
Tahap III	2023	2.328.972.522.871,00
	2024	2.440.840.240.299,00
	2025	2.552.707957728,00

F. PELAKSANAAN

Terhadap arah kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPMK memerlukan langkah kongkrit sebagai berikut:

1. PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen menyusun kebutuhan dan prioritas penanaman modal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada RUPMK;
2. PD dalam menyusun kebutuhan penanaman modal berkordinasi dengan DPMPTSP; dan
3. DPMPTSP dengan melibatkan PD terkait melakukan evaluasi bidang- bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah.

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN
SRAGEN TAHUN 2014-2025

VISI : RAMAH INVESTASI MENUJU MASYARAKAT SRAGEN YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR

MISI :

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi upaya peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sragen yang ditandai dengan terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kegiatan investasi dan semakin mudahnya melakukan penanaman modal;
2. Menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan yang mendukung penanaman modal, perizinan, penegakan hukum yang konsisten dan perlakuan yang sama.
3. Mewujudkan infrastruktur penanaman modal yang memadai yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur pendukung investasi yang layak dan memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, rumah sakit dan fasilitas lainnya.
4. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal yang ditandai dengan munculnya pengusaha baru yang inovatif, kreatif dan produktif.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang ditandai dengan pemberdayaan ekonomi lokal, kerjasama antar wilayah dan pengembangan pemasaran.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Pangan	Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ketahanan pangan.	Seluruh kecamatan.
			Meningkatkan produksi perkebunan.	Kecamatan Sambirejo dan Kedawung untuk cengkeh, karet dan kopi. Seluruh kecamatan untuk kelapa. Miri, Kalijambe dan Plupuh untuk Mete. Sukodono, Mondokan, Miri, Kalijambe, Gesi, Tanngen, Jenar, Sumberlawang, Plupuh dan Gemolong untuk tebu. Sumberlawang, Sukodono dan Mondokan untuk tembakau.
			Meningkatkan produksi hortikultura (buah dan sayur).	Kecamatan Tangen, Jenar, Gesi, Mondokan, Sukodono, Tanon, Plupuh, Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Karangmalang, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan dan Masaran.
			Meningkatkan produksi peternakan.	Kecamatan Sambirejo, Sukodono, Mondokan, Jenar, Gesi, Miri, Sumberlawang dan Masaran. Untuk peternakan kecil di seluruh kecamatan.
			Meningkatkan produksi perikanan.	Kecamatan Sumberlawang dan Miri. Untuk perikanan kecil berada di seluruh kecamatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan.	Strategi promosi potensi dan peluang investasi bidang pangan.	Seluruh kecamatan.
2	Bidang Infrastruktur	Peningkatan prasarana dan sarana infrastruktur penunjang perekonomian dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Meningkatkan prasarana dan sarana dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah.	Seluruh kecamatan.
		Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Membangun dan memperbaiki kondisi jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Seluruh kecamatan.
3	Bidang Industri	Penataan tata ruang dan peruntukan kawasan industri besar, menengah dan kecil.	Fasilitasi dan pelayanan dalam rangka implementasi penanaman modal bagi investor potensial.	Kabupaten.
			Fasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung investasi.	Kabupaten.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kabupaten.
		Peningkatan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang industri.	Menarik minat investasi di bidang industri melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	Kabupaten.
4	Bidang Perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kabupaten.
		Peningkatan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang perdagangan.	Menarik minat investasi di bidang perdagangan melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	Kabupaten.
5	Bidang Pariwisata	Peningkatan sarana dan prasarana perizinan dan penanaman modal.	Memberikan pelayanan perizinan yang terbaik bagi penanaman modal.	Kabupaten.
		Peningkatan strategi promosi dengan penyediaan informasi yang akurat bagi penanaman modal bidang pariwisata.	Menarik minat investasi di bidang pariwisata melalui promosi potensi dan unggulan daerah.	Kabupaten.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PENDEK (2014-2015)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		Peningkatan koordinasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan pihak swasta.	Wadah komunikasi rutin antar pemerintah daerah dan swasta.	Kabupaten.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Pangan	Penguatan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Mewujudkan Ketahanan pangan. Meningkatkan produksi perkebunan.	Seluruh kecamatan Kecamatan Sambirejo dan Kedawung untuk cengkeh, karet dan kopi. Seluruh kecamatan untuk kelapa. Miri, Kalijambe dan Plupuh untuk Mete. Sukodono, Mondokan, Miri, Kalijambe, Gesi, Tanngen, Jenar, Sumberlawang, Plupuh dan Gemolong untuk tebu. Sumberlawang, Sukodono dan Mondokan untuk tembakau.
			Meningkatkan produksi hortikultura (buah dan sayur).	Kecamatan Tangen, Jenar, Gesi, Mondokan, Sukodono, Tanon, Plupuh, Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Karangmalang, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan dan Masaran.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
			Meningkatkan produksi peternakan	Kecamatan Sambirejo, Sukodono, Mondokan, Jenar, Gesi, Miri, Sumberlawang dan Masaran. Untuk peternakan kecil di seluruh kecamatan.
			Meningkatkan produksi perikanan.	Kecamatan Sumberlawang dan Miri. Untuk perikanan kecil berada di seluruh kecamatan.
		Penguatan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan.	Sistem informasi dan strategi promosi potensi daerah.	Seluruh kecamatan.
2	Bidang Infrastruktur	Pembangunan prasarana dan sarana sumberdaya air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat;	Penguatan sistem tata air dan kualitas irigasi	Seluruh kecamatan.
		Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran.	Pengembangan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan lintas nasional	Seluruh kecamatan.
			Pengembangan Jaringan Jalan Tol Solo-Kertosono	Kecamatan yang dilalui jalan tol Solo - Kertosono

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
			Pengembangan jalan lintas kabupaten dan lintas kecamatan mendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata	Seluruh kecamatan
		Penguatan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.	Pengembangan jaringan kabel telepon	Seluruh Kecamatan
			Pengembangan jaringan nirkabel melalui pendirian menara telekomunikasi melalui pemanfaatan menara bersama	Seluruh Kecamatan
3	Bidang Industri	Pengembangan kawasan industri besar.	Fasilitasi dan pelayanan dalam rangka implementasi penanaman modal bagi investor potensial.	Kecamatan Sumberlawang.
			Pengembangan lahan siap bangun kawasan industri besar.	Kecamatan Sumberlawang.
		Pengembangan kawasan industri menengah.	Pengembangan akses transportasi kawasan industri menengah	Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sragen, Gondang, Sambungmacan, Jenar, Sumberlawang dan Plupuh

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
			Pengembangan kawasan industri terpadu.	Kecamatan Kalijambe
			Pengembangan lokasi pengembangan industri menengah.	Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sragen, Gondang, Sambungmacan, Jenar, Sumberlawang
		Pengembangan industri kecil dan mikro.	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung industri kecil dan mikro.	Seluruh kecamatan.
		Pengembangan layanan perizinan dan strategi promosi bagi penanam modal biang industri.	Peningkatan minat investasi di bidang industri.	Kabupaten.
4	Bidang Perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan barang dan jasa, bongkar muat barang, jual beli barang dan jasa, seta prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa.	Pengembangan kawasan perdagangan barang & jasa	Ruas jalan Jetis/Kroyo - Batujamus; Ruas jalan Pungkruk - Gemolong; Ruas jalan Solo - Mantingan; Ruas jalan Solo - Purwodadi.
		Peningkatan sarana dan prasarana pergudangan.	Pengembangan kawasan pergudangan	Kecamatan Sidoharjo.
5	Bidang Pariwisata	Penguatan penanaman modal untuk pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.	Pengembangan kawasan wisata alam	Kawasan wisata Pemandian Air Panas Bayanan dan Ngunut kecamatan Sambirejo; kawasan wisata Waduk Kedung Ombo kecamatan Sumberlawang; kawasan wisata organik Betsirejo kecamatan Sambirejo.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA MENENGAH (2016-2020)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
			Pengembangan kawasan wisata budaya	Kawasan wisata Ziarah Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus Kecamatan Sumberlawang, Makam Joko Tingkir Desa Gedongan Kecamatan Plupuh; Kawasan wisata Desa Batik Kecamatan Masaran dan Plupuh; serta kawasan wisata Purbakala Sangiran Kecamatan Kalijambe.
			Pengembangan kualitas kawasan wisata buatan	Kecamatan Karangmalang; wisata kolam renang, pemancingan dan waterboom di Kecamatan Sragen, Kalijambe, Sidoharjo, Gemolong dan Karangmalang.
	Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata		Pengembangan akses jalan dan prasarana lingkungan kawasan wisata	Seluruh kecamatan yang memiliki akses jalan menuju tempat wisata
			Pengembangan kawasan rest area	Seluruh kecamatan yang dilalui Jalan Tol Solo - Kertosono.
	Peningkatan pendukung pariwisata		Pengembangan jasa akomodasi pariwisata	Hotel berbintang di Kecamatan Sragen dan Gemolong; Hotel non berbintang di Kecamatan Sambirejo, Sumberlawang, Kalijambe, Masaran, Plupuh, Sidoharjo, Karangmalang. Restaurant dan rumah makan di seluruh kecamatan

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
1	Bidang Industri	Pemantapan kawasan industri besar, terutama industri pengolahan.	Pemantapan akses jalan dan kereta api industri besar.	Kecamatan Sumberlawang.
			Pemantapan sarana dan prasarana pendukung industri besar.	Kecamatan Sumberlawang.
			Pemantapan lahan siap bangun kawasan industri besar	Kecamatan Sumberlawang.
		Pemantapan kawasan industri menengah.	Pemantapan akses transportasi kawasan industri menengah.	Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sragen, Gondang, Sambungmacan, Jenar, Sumberlawang dan Plupuh.
			Pemantapan kawasan industri terpadu.	Kecamatan Kalijambe.
			Pemantapan lokasi pengembangan industri menengah.	Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Ngrampal, Sragen, Gondang, Sambungmacan, Jenar, Sumberlawang.
		Pemantapan industri kecil dan mikro.	Pemantapan sarana dan prasarana pendukung industri kecil dan mikro.	Seluruh kecamatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		Pemantapan layanan perizinan dan strategi promosi bagi penanam modal bidang industri.	Peningkatan minat investasi di bidang industri.	Kabupaten.
2	Bidang Perdagangan besar	Pemantapan sarana dan prasarana perdagangan barang dan jasa, bongkar muat barang, jual beli barang dan jasa, serta prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan barang dan jasa.	Pemantapan kawasan perdagangan barang & jasa.	Ruas jalan Jetis/Kroyo - Batujamus; Ruas jalan Pungkruk - Gemolong; Ruas jalan Solo - Mantingan; Ruas jalan Solo - Purwodadi.
		Pemantapan sarana dan prasarana pergudangan.	Pemantapan kawasan pergudangan.	Kecamatan Sidoharjo.
3	Bidang Infrastruktur transportasi dan pergudangan	Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air serta irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan pemenuhan kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.	Pemantapan sistem tata air dan kualitas irigasi.	Seluruh kecamatan.
		Peningkatan dan perbaikan kondisi serta kapasitas jalan yang menghubungkan pusat produksi pertanian dengan industri pengolahan dan pemasaran. Pengembangan infrastruktur untuk pergudangan dalam rangka mendukung industri pengolahan.	Pemantapan kualitas jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan lintas nasional. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan gudang untuk mendukung industri besar.	Kecamatan

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
			Pemantapan Jaringan Jalan Tol Solo-Kertosono	Kecamatan yang dilalui jalan tol Solo - Kertosono.
			Pemantapan kualitas jalan lintas kabupaten dan lintas kecamatan mendukung kegiatan agrobisnis dan pariwisata.	Seluruh kecamatan.
		Pemantapan sistem penyelenggaraan telematika yang tanggap terhadap kebutuhan	Pemantapan kualitas jaringan kabel telepon.	Seluruh Kecamatan.
		Pemantapan system penyelenggaraab telematika yang tanggap terhadap kebutuhan pasar dan industri namun tetap menjaga keutuhan sistem yang ada melalui pemanfaatan konsep teknologi netral dan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika yang mampu mendukung pengembangan industri content dan aplikasinya sebagai penciptaan nilai tambah informasi.	Pemantapan kualitas jaringan nirkabel.	Seluruh Kecamatan.
4	Bidang Pertanian dan Pangan	Pemantapan produktivitas pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan dan perikanan untuk memperkuat peran sektor perdagangan, pertanian yang mendukung	Meningkatkan ketahanan pangan.	Seluruh kecamatan.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		pariwisata dan industri sebagai pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.	Meningkatkan kualitas produksi perkebunan.	Kecamatan Sambirejo dan Kedawung untuk cengkeh, karet dan kopi. Seluruh kecamatan untuk kelapa. Miri, Kalijambe dan Plupuh untuk Mete. Sukodono, Mondokan, Miri, Kalijambe, Gesi, Tanngen, Jenar, Sumberlawang, Plupuh dan Gemolong untuk tebu. Sumberlawang, Sukodono dan Mondokan untuk tembakau.
Meningkatkan kualitas produksi hortikultura (buah dan sayur).			Kecamatan Tangen, Jenar, Gesi, Mondokan, Sukodono, Tanon, Plupuh, Kalijambe, Gemolong, Miri, Sumberlawang, Karangmalang, Kedawung, Sambirejo, Gondang, Sambungmacan dan Masaran.	
Meningkatkan kualitas produksi peternakan.			Kecamatan Sambirejo, Sukodono, Mondokan, Jenar, Gesi, Miri, Sumberlawang dan Masaran. Untuk peternakan kecil di seluruh kecamatan.	
Meningkatkan kualitas produksi perikanan			Kecamatan Sumberlawang dan Miri. Untuk perikanan kecil berada di seluruh kecamatan.	
Pemantapan kualitas dan kuantitas pemasaran produk pada sektor pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, perikanan.		Peningkatan akses dan jangkauan sistem informasi potensi daerah.	Seluruh kecamatan.	

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
5	Bidang Pariwisata	Pemantapan pengembangan kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.	Pemantapan kawasan wisata alam.	Kawasan wisata Pemandian Air Panas Bayanan dan Ngunut kecamatan Sambirejo; kawasan wisata Waduk Kedung Ombo kecamatan Sumberlawang; kawasan wisata organik Betsirejo kecamatan Sambirejo.
			Pemantapan kawasan wisata budaya	Kawasan wisata Ziarah Makam Pangeran Samudro Gunung Kemukus Kecamatan Sumberlawang, Makam Joko Tingkir Desa Butuh Kecamatan Plupuh; Kawasan wisata Desa Batik Kecamatan Masaran dan Plupuh; serta kawasan wisata Purbakala Sangiran Kecamatan Kalijambe.
			Pemantapan kualitas kawasan wisata buatan	Kecamatan Karangmalang; wisata kolam renang, pemancingan dan waterboom di Kecamatan Sragen, Kalijambe, Sidoharjo, Gemolong dan Karangmalang.
		Pemantapan sarana dan prasarana kawasan pariwisata	Pemantapan akses jalan dan prasarana lingkungan kawasan wisata	Kecamatan yang memiliki akses jalan menuju tempat wisata
			Pemantapan kawasan rest area	Kecamatan yang dilalui Jalan Tol Solo - Kertosono.

NO	FOKUS PENGEMBANGAN	JANGKA PANJANG (2021-2025)		
		KEBIJAKAN	SASARAN	LOKASI
		Pemantapan pendukung pariwisata	Pemantapan jasa akomodasi pariwisata	Hotel berbintang di Kecamatan Sragen dan Gemolong; Hotel non berbintang di Kecamatan Sambirejo, Sumberlawang, Kalijambe, Masaran, Plupuh, Sidoharjo, Karangmalang. Restaurant dan rumah makan di seluruh kecamatan

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI